Kelurahan Wonolopo



JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonolopo

Permohonan Pembuatan Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Pengantar RT RW
- 2. 2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
- 3. 3. Fotokopi KK beserta KK Asli
- 4. 4. Fotokopi KTP Ayah dan Ibu
- 5. 5. Fotokopi dan Surat Kelahiran Asli dari Bidan / Puskesmas / RS
- 6. 6. Fotokopi Surat Nikah
- 7. 7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menuju meja/ loket pelayanan
- 2. Pemohon mengajukan berkas ke pelayanan
- 3. pengecekan berkas oleh petugas pelayanan
- 4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat
- 6. Penyerahan berkas kepada pemohon
- 7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila seluruh persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Wonolopo



JL. WONOLOPO 50215 02476672723

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonolopo

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)